

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF, IMPLEMENTASI YANG ABAI KONTEKS LINGKUNGAN SOSIAL

Ika Arinia Indriyany

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang Banten 42122

ikaarinia@fisip-untirta.ac.id

Abstract

This study is going to discuss the implementation of inclusive education's policy in Yogyakarta. Yogyakarta is a famous for being one of the friendliest city for people with disabilities (some people often refer to handicapped person, although that term is considered to new discrimination by the activist). Inclusive education's policy is a breakthrough in education policy that puts people with disability and non-disability to sit and learn together in one classroom. In the national area, inclusive education policies stated in Permendiknas No 70 of 2009, while in Yogyakarta contained in Pergub DIY No 21 of 2013. Implementation of that policies did not reach 100% yet. Because, the policy makers forgot the social context, whether society ready to including people with disability in their life or not.

Keywords: *inclusive education policy, implementation, social context, social inclusion*

PENDAHULUAN

Akses terhadap pendidikan merupakan hak dasar yang berhak diterima oleh setiap warga negara, termasuk juga penyandang disabilitas. Argumen ini bukan tanpa landasan. Dalam salah satu landasan internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 mengungkapkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan”, yang berarti tidak terkecuali penyandang disabilitas juga memiliki hak penuh atas pendidikan dan negara sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib untuk menyediakan layanan tersebut. Penyandang disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang – orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan hambatan – hambatan lingkungan yang

menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang lain (UU No 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas / ICRPD). Di dalam masyarakat, penyandang disabilitas ini merupakan kelas yang posisinya paling bawah apalagi jika ada intersectional kelas sosial (Hankivsky, 2011). Salah satu peningkatan kelas sosial itu dapat dilakukan dengan pendidikan

Bagi penyandang disabilitas sendiri, pendidikan memegang peranan yang sangat penting karena dengan pendidikan ini maka posisi tawar mereka dapat meningkat di bursa kerja (Drudy, 2011). Selama ini partisipasi mereka di bursa kerja sangat minim karena

memang mereka tidak punya kapasitas memadai untuk bersaing dengan orang – orang non disabilitas untuk bertarung memperebutkan kursi pekerjaan tertentu. Pendidikan menjadi kunci utama bagaimana masyarakat mampu mengorganisasikan diri mereka menjadi *good society* (Baum, 2012). Oleh karena itu maka pendidikan nasional perlu dijamin kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi siapapun peserta didiknya.

Ironisnya, kaum marginal seperti penyandang disabilitas masih sangat rentan diabaikan haknya dalam bidang pendidikan. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan dalam melihat masalah ini yaitu *person blame approach* dan *system blame approach* (Soetomo, 2011). Pendekatan *person blame approach* melihat bahwa diabaikannya hak pendidikan ini adalah karena penyandang disabilitas sendiri memang tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Adanya anggapan bahwa penyandang disabilitas memiliki IQ yang dibawah rata – rata membuat pemerintah berfikir tentang model pendidikan yang pas bagi penyandang disabilitas. Muncullah ide mengenai Sekolah Luar Biasa / *Special Education*. Pendekatan kedua yaitu *system blame approach* melihat bahwa memang struktur masyarakat dan sistem sosialnya yang tidak memperbolehkan penyandang disabilitas untuk membaaur dalam kehidupan mereka.

Namun dengan tereksklusinya pendidikan penyandang disabilitas ke SLB muncul masalah lain seperti tereksklusinya

penyandang disabilitas dari kehidupan sosial. Hal ini dikarenakan kegiatan penyandang disabilitas hanya terpusat pada SLB itu sendiri. Penyandang disabilitas tidak akan mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman – teman sebaya ataupun dengan masyarakat. Tereksklusinya kehidupan penyandang disabilitas ini membawa dampak berantai lainnya. Yang pertama sudah tentu membuat masyarakat tidak mengenal seperti apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas. Dengan masyarakat yang tidak mengenal penyandang disabilitas dengan baik inilah maka sudah tidak perlu diragukan masyarakat pun akan mengambil kesimpulan tersendiri tentang apa yang disebut dengan penyandang disabilitas yang selanjutnya masyarakat pun memberikan stereotyping.

Stereotyping inilah yang memunculkan adanya kelas – kelas sosial di masyarakat. Penyandang disabilitas dengan jumlahnya yang memang minoritas menjadi kelas yang selalu berada di paling bawah. Menurut data PBB, 1 dari 10 orang penduduk adalah penyandang disabilitas dan jumlah di Indonesia sendiri mencapai 10 juta jiwa. Dari jumlah tersebut 80% penyandang disabilitas merupakan pengangguran. Hal ini disebabkan oleh dua hal yang pertama penyandang disabilitas memang tidak bisa memenuhi kompetensi pendidikan yang dibutuhkan atau yang kedua, mereka sudah kalah di seleksi tahap awal karena kondisi tubuh mereka. Penyebab pertama menjadi sangat ironis karena bagaimana

mungkin penyandang disabilitas memiliki kompetensi pendidikan tertentu jika mereka saja kesulitan untuk mengakses pendidikan bahkan di level sekolah yang paling dasar.

Atas kegelisahan – kegelisahan itulah maka penyandang disabilitas melakukan lobi – lobi untuk mengadvokasi apa yang mereka butuhkan. Pada tahun 1994, di dunia Internasional muncul adanya Pernyataan Salamanca yang berisikan tentang prinsip – prinsip dan praktek Pendidikan Inklusif, yang hingga saat ini masih digunakan sebagai rujukan resmi implementasi pendidikan inklusif. Di Indonesia, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pendidikan terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas ini. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan publik di dalam bidang pendidikan dengan tujuan pembangunan negara bangsa terutama di pendidikan (Nugroho, 2008). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif menunjukkan itikad baik pemerintah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Di Yogyakarta, 4 tahun kemudian disahkan Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Dua kebijakan pendidikan inklusif tersebut memberikan angin segar bagi penyandang disabilitas. Setidaknya pintu kesetaraan mulai dibuka bagi mereka. Namun muncul permasalahan baru yang mungkin luput dari pemerintah selaku perumus kebijakan.

Ketika kebijakan tersebut diimplementasikan, mereka abai bahwa ternyata masyarakat belum siap untuk hidup secara berdampingan dengan penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat sendiri terkait dengan penyandang disabilitas yang masih kolot akibat terpisahnya kehidupan mereka selama berpuluh – puluh tahun. Akibatnya kebijakan ini hanya sekedar menjadi wacana. Implementasinya menjadi nol karena baik masyarakat maupun sekolah belum siap dengan adanya Kebijakan Pendidikan Inklusif

Implementasi Kebijakan Ideal

Salah satu tokoh penting yang mengemukakan mengenai bentuk implementasi kebijakan yang ideal adalah Merilee Grindlee (1980). Grindle mengemukakan bahwa implementasi merupakan fase yang sangat penting dalam proses kebijakan karena dari implementasi ini akan terlihat apakah kebijakan yang didesain mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan atau tidak. Karena terkadang ada gap mengenai apa yang diinginkan oleh perumus kebijakan dengan hasil yang didapat saat kebijakan sudah diimplementasikan di lapangan. Pentingnya fase implementasi dalam sebuah proses kebijakan juga dikemukakan oleh Rohman (2011) yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan aspek penting karena fase ini merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan. Karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan riil dari

kebijakan tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui fase ini juga lah perumus kebijakan dapat melihat seberapa jauh kebijakan yang telah dirancangnya mampu memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif hingga tidak menutup kemungkinan ada hal negatif juga yang ada di masyarakat.

Grindlee mengungkapkan pola khas yang ada dalam fase implementasi ideal yaitu terbagi ke dalam dua garis besar yaitu konten kebijakan dan konteks kebijakan. Konten kebijakan berisikan tentang hal-hal yang akan *di-deliver* yang telah dirumuskan sebelumnya selama policy making (Santoso, 2010). Konten inilah yang akan mempengaruhi jalannya implementasi. Point – point kunci dalam konten kebijakan ini adalah kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa implementor program, sumber daya apa yang dikerahkan

Sedangkan konteks kebijakan lebih berbicara mengenai sisi politis dari setiap kebijakan. Konten kebijakan merepresentasikan lingkungan dimana proses kebijakan termasuk implementasi berlangsung (Santoso, 2010). Konteks kebijakan ini merupakan hal yang sering diabaikan oleh orang – orang yang cenderung menggunakan pendekatan teknokratis administratif karena mereka berasumsi bahwa setiap orang yang terkena

imbas dari kebijakan tersebut merupakan orang yang akan patuh dan tidak ada hal – hal kontroversial terkait dengan isi kebijakan. Walaupun memang dalam kenyataannya seringkali masyarakat resisten sehingga membuyarkan seluruh keputusan kebijakan (Santoso, 2010). Dalam konteks ini maka point yang harus diperhatikan adalah kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap. Konteks ini berbicara mengenai setting sosial, politik dan ekonomi. Kemampuan untuk membaca konteks ini akan terlihat pada kemampuan implementor dalam bidang politik. Karena implementasi yang maksimal adalah ketika implementor memiliki kemampuan dalam bidang politik dan di satu sisi paham betul lingkungan kebijakan publik dan program

Idealnya juga sebuah kebijakan dalam proses implementasinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja sebagai satu – satunya implementor. Karena kebijakan publik di definisikan sebagai hasil dari berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan strategi yang kompleks (Mardiyanta, 2011). Jadi tidak hanya negara saja tetapi masyarakat dan sektor privat juga bisa ikut untuk bergabung sebagai *implementing agency*. Karena syarat kebijakan yang baik adalah kebijakan yang melibatkan publik dalam setiap fase kebijakan (Nugroho, 2008). Bagian yang terpenting dalam proses implementasi bukanlah siapa aktor yang berperan tetapi bagaimana aktor tersebut

menyuarakan apa yang menjadi *publicness* (Mardiyanta, 2011). *Publicness* ini akan terlihat selama fase kebijakan mulai dari agenda setting hingga evaluasi kebijakan

Kebijakan Pendidikan Inklusif

Di Indonesia, ada beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009 mengenai Pendidikan Inklusif dan di Yogyakarta ada Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Dua kebijakan tersebut mampu memberikan gambaran nyata mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya di Yogyakarta.

Pendidikan Inklusif merupakan sebuah sistem pendidikan dimana memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama – sama dengan peserta didik pada umumnya. Dengan kata lain penyandang disabilitas diperbolehkan untuk mengakses sekolah umum dan belajar bersama dengan anak – anak pada umumnya. Prinsip dasar dari pendidikan inklusif ini adalah semua peserta didik belajar bersama – sama tanpa memandang perbedaan yang mungkin ada pada diri peserta didik tersebut. Mereka akan diberikan pelajaran oleh

guru yang sama, belajar di ruang kelas yang sama, dan menerima materi yang sama seperti dengan yang diterimakan pada anak – anak lain.

Namun ada beberapa point kunci dari pendidikan inklusif ini yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang *pertama* adalah setiap anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristiknya dan kebutuhannya. Hal ini menegaskan bahwa merupakan sebuah hal yang sangat wajar terjadi dalam satu kelas ada keberagaman peserta didik penyandang disabilitas dan non disabilitas. Kebutuhan mereka pun berbeda. Point *kedua* adalah perbedaan itu normal adanya.

Point *ketiga*, sekolah perlu mengakomodasi semua anak. Akomodasi di sini berkaitan dengan kebutuhan peserta didik ketika bersekolah di situ misalnya saja akses *ramp*, toilet yang aksesibel, ruang kelas yang aksesibel, dll. Pada point inilah yang terkadang tidak di pahami betul – betul oleh sekolah. Mereka menganggap bahwa ketika ada penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah reguler, maka dia harus menyesuaikan diri sedemikian rupa. Padahal tuntutananya sekolah lah yang justru harus menyesuaikan diri pada keberadaan penyandang disabilitas.

Point *keempat*, anak penyandang disabilitas seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sebelum adanya kebijakan pendidikan inklusif ini, penyandang disabilitas harus bersekolah di SLB yang letaknya jauh dari rumah karena di sekitar rumahnya tidak ada SLB. Karena rumah yang

jauh maka sudah tentu biaya operasional pun menjadi semakin tinggi. Padahal tidak jarang penyandang disabilitas ada dalam posisi keluarga menengah kebawah. Dengan adanya kebijakan pendidikan inklusif inilah maka mereka sangat diuntungkan karena mereka bisa bersekolah di sekolah – sekolah reguler yang ada di sekitar rumahnya

Point *kelima*, kurikulum yang diterapkan di sekolah haruslah fleksibel agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Bukan sebaliknya. Fleksibilitas kurikulum ini misalnya saja nilai ketuntasan minimal. Selain itu diperlukan juga adanya penyesuaian metode mengajar. Jika guru awalnya hanya menggunakan metode ceramah, ketika di dalam kelasnya ada penyandang disabilitas yang tidak bisa mendengar, maka dia bisa mengkombinasikan dengan model slide atau yang lainnya.

Point *keenam* adalah pengajaran yang dilakukan pada guru merupakan pengajaran yang terpusat pada diri anak. Jadi, guru harus mengakomodasi setiap yang menjadi kebutuhan dari penyandang disabilitas.

Point *ketujuh* adalah pendidikan inklusif memerlukan sumber – sumber dan dukungan yang tepat. Point *kedelapan*, partisipasi masyarakat sangat penting bagi inklusif. Point ini menunjukkan bawa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya terletak pada sekolah yang mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif tapi aktor lain juga sangat berperan seperti misalnya

pemerintah yang memberikan bantuan alat – alat yang dibutuhkan sekolah dan masyarakat yang mendukung sepenuhnya pelaksanaan pendidikan inklusif ini sehingga tercipta lingkungan sosial yang inklusif. Tapi point inilah yang belum bisa ditemui dalam realita implementasi pendidikan inklusif.

Point *kesembilan* adalah sekolah inklusif memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif. Dan point *kesepuluh* adalah inklusif penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Dalam implementasinya, kebijakan pendidikan inklusif ini tidak berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Ada penolakan – penolakan dari lingkungan sosial terkait dengan kebijakan tersebut. Berdasarkan model Grindlee, implementasi ini dibagi dalam dua garis besar yaitu konten dan konteks kebijakan. Di dalam konten kebijakan ada beberapa point yang menjadi titik utama analisa. *Pertama* adalah kepentingan pihak – pihak yang terpengaruh. Kepentingan yang terpengaruh yang paling mendasar adalah kepentingan penyandang disabilitas. Dengan adanya pendidikan inklusif ini maka kedepannya posisi penyandang disabilitas tidak lagi dianggap sebagai pihak nomor dua yang selalu didiskriminasi di manapun dia berada. Penyandang disabilitas sudah selayaknya terbebas dari perlakuan

diskriminatif. Karena semua orang berhak hidup atas perlakuan yang sama apapun itu kondisi mereka (Firdaus dan Iswahyudi, 2010). Kepentingan kedua yang terkena imbas adalah pihak sekolah. Karena adanya perubahan besar – besaran yang harus dilakukan oleh sekolah maka sekolah bisa melakukan resistensi pada kebijakan pendidikan inklusif ini. Mereka bisa saja menolak kehadiran penyandang disabilitas karena kehadiran mereka dianggap merepotkan bagi sekolah. Resistensi berikutnya juga bisa terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat umum maupun masyarakat selaku orang tua siswa. Pihak – pihak yang melakukan resistensi biasanya memiliki stereotype negatif pada penyandang disabilitas. Mereka dianggap tidak normal sehingga perlakuan bagi mereka pun tidak bisa disamakan dengan perlakuan bagi orang normal

Point *kedua* yang penting dalam konten kebijakan adalah tipe keuntungan terjadi. Hal ini berkaitan juga dengan point *ketiga* yaitu derajat perubahan yang mungkin terjadi. Derajat perubahan yang terjadi dengan diberlakukannya kebijakan inklusif adalah perubahan mendasar pandangan masyarakat mengenai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang menakutkan. Selain itu penyandang disabilitas juga dimungkinkan dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Tipe keuntungan yang mungkin terjadi dengan hal ini secara tidak langsung meluaskan pandangan penyandang disabilitas. Orang – orang yang

berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak lagi mereka yang sama – sama dengan penyandang disabilitas.

Point *keempat* adalah lokasi kebijakan. Kebijakan ini tentunya akan diimplementasikan di wilayah Yogyakarta dimana Pergub dikeluarkan. *kelima* yaitu implementor program. Dalam implementor kebijakan yang berperan penting adalah Dinas Pendidikan tingkat Provinsi dan Sekolah – sekolah yang menjadi target penyandang disabilitas untuk mendaftar. Namun masyarakat juga memegang peranan penting karena pelibatan masyarakat secara inklusif ini memperlihatkan masyarakat juga aktif sebagai pengguna kebijakan (Wahyuningsih, 2011). Keterlibatan semua elemen masyarakat ini disebut dengan segitiga keberhasilan yaitu saat sekolah, keluarga dan lingkungan sosial bekerja bersama untuk mendukung pembangunan masyarakat sipil (Cohen, 2013).

Point *keenam* adalah sumber daya apa yang akan digunakan. Sumber daya ini terkait dengan materiil maupun non materiil. Sumber daya materiil berhubungan dengan pembangunan sarana prasarana sekolah yang ramah terhadap penyandang disabilitas termasuk juga ruangan tempat penyandang disabilitas itu belajar. Sedangkan sumber daya non materiil terkait peningkatan kualitas guru – guru yang akan mengajar penyandang disabilitas. Guru internal ini memiliki peranan yang cukup besar (Christy, 2009). Oleh karena itu hendaknya dipersiapkan secara matang

kompetensi guru – guru tersebut agar pada perjalanannya tidak ditemui kendala yang berarti.

Selain konten kebijakan, Grindlee juga mengemukakan konteks kebijakan. Konteks kebijakan inilah yang seringkali diabaikan oleh perumus kebijakan, salah satunya kebijakan pendidikan inklusif ini. Konteks kebijakan ini terbagi dalam tiga hal, *pertama* adalah berkaitan dengan kekuatan, kepentingan dan strategi aktor. Dinas Pendidikan sebagai pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan mengenai pendidikan sudah tentu dapat menerapkan strategi – strategi tertentu agar sekolah – sekolah mau menerapkan kebijakan pendidikan inklusif. Namun Dinas pendidikan juga tidak boleh melupakan apa yang menjadi aspirasi sekolah tersebut.

Hal ini berhubungan dengan point *kedua* yaitu karakteristik rezim. Sekolah berhak mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan mereka terkait dengan penyandang disabilitas sehingga proses implementasinya pun dapat berjalan dua arah yaitu adanya feedback dari pihak – pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Point *ketiga* adalah kepatuhan. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana sekolah mau melaksanakan apa yang menjadi ketentuan – ketentuan dalam pendidikan inklusif walaupun tentu saja banyak kendala yang harus diselesaikan sebelumnya.

KESIMPULAN

Ada point khusus yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini, yaitu kesiapan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan penyandang disabilitas. Selama ini kehidupan masyarakat dan penyandang disabilitas selalu terpisah ke dalam dua garis kehidupan. Di level pendidikan, penyandang disabilitas akan bersekolah di sekolah luar biasa baik di tataran TK, SD, SMP hingga SMA. Sedangkan non disabilitas akan menempuh pendidikan di jalur sekolah reguler. Di bidang lapangan pekerjaan pun mereka berbeda. Penyandang disabilitas akan disendirikan ke pekerjaan – pekerjaan yang memang melekat pada dirinya seperti tukang pijat tunanetra dan sektor informal lainnya. Bursa kerja pun mereka akan dipisahkan ke bursa kerja khusus penyandang disabilitas. Segregasi tegas yang terjadi selama bertahun – tahun tersebut luluh seketika dengan dikeluarkannya kebijakan pendidikan inklusif ini. Walaupun secara eksplisit kebijakan ini berbicara mengenai pendidikan tapi secara implisit kebijakan ini ingin menghancurkan pemisah kehidupan antara penyandang disabilitas dan non disabilitas. Inilah yang disebut kebijakan strategis untuk menyelesaikan permasalahan strategis (Halfon, 2012).

Namun yang menjadi pertanyaan apakah masyarakat sudah siap dengan kondisi seperti itu? Jawabannya bisa ditebak bahwa masyarakat belum siap. Hal ini terbukti dengan

masih ditemuinya berbagai macam penolakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Ada sekolah yang menolak dengan alasan sekolah belum siap menangani jenis disabilitas tertentu karena sarana dan prasarana yang belum siap, namun ada juga pemindahan siswa penyandang disabilitas dari sekolah reguler ke sekolah luar biasa karena orang tua siswa lain tidak mau jika anaknya bergaul dengan penyandang disabilitas. Karena pemahaman yang ada di masyarakat tidak berubah dan bergeser seperti yang ada di tingkat negara bahwa penyandang disabilitas dipahami tidak lagi sebagai penyandang cacat yang hanya menerima bantuan saja tapi dipahami sebagai pihak yang juga bisa diberdayakan. Tapi pemahaman yang ada di masyarakat adalah mereka tetap sebagai orang cacat yang tidak bisa apa – apa. Penyebab seperti inilah yang membuat kebijakan pendidikan inklusif keberadaannya menjadi sia – sia. Karena sekuat apapun kebijakan yang didesain oleh pemerintah tidak akan berarti apa – apa jika struktur masyarakat tidak mendukung (Smith, 2010)

Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang benar – benar nyata bahwa pendidikan inklusif ini bukan sekedar kebijakan pendidikan semata tapi ada nilai besar di belakangnya yang mengemukakan bahwa pada dasarnya penyandang disabilitas adalah bagian dari kehidupan sosial bermasyarakat (Linn, 2011).

SARAN

Keberadaan Kebijakan Pendidikan Inklusif memang membawa angin segar bagi penyandang disabilitas karena posisi mereka sebagai warga negara mulai di jamin hak – haknya. Kebijakan ini juga dianggap sebagai salah satu terobosan besar dalam pengakuan hak penyandang disabilitas karena kebijakan pendidikan inklusif berarti mereka dipandang sama dengan masyarakat lainnya dan mereka pun berhak mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain dalam bidang pendidikan. Tetapi ternyata kebijakan ini masih menyisakan persoalan. Keberhasilan pengakuan posisi penyandang disabilitas di tingkat negara tidak dibarengi dengan keberhasilan di ranah masyarakat. Masyarakat tetap memandang penyandang disabilitas sebagai bagian yang terpisah dari masyarakat sehingga mereka menjadi resisten terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan perombakan besar – besaran yan terkait dengan nilai dan struktur sosial masyarakat agar kebijakan pendidikan inklusif ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semua dimulai dengan hal sederhana yaitu mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap lini kehidupan. Semoga kedepannya inklusif sosial bukan hanya sekedar wacana yang tertulis dalam dokumen – dokumen kebijakan pemerintah saja tetapi dapat diterapkan dengan nyata dalam setiap kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Jurnal**
- Alam, Syamsu A. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 3 Juni 2012
- Baum, Bruce. 2012. *Governing “Democratic” Equality : Mill, Tawney and Liberal Democratic Governmentality*. Volume 65 Nomor 4 December 2012. Published by : Sage Publications, University of Utah
- Christie, Kathy. 2009. *Getting Better at Implementation*. Volume 90 Nomor 6 Februari 2009. Published by : Phi Delta Kappa International.
- Cohen, Alison K; Dawley-Carr, J. Ruth; Pappas, Liza dan Staudinger, Alison. 2013. *Civic Studies : Fundamental Questions, Interdisciplinary Methods*. Volume 22 Nomor 2 2013. Published by : Penn State University Press
- Drudy, Sheelagh. 2011. *Reforming Education : Quality and Equality at a Time of Austerity*. Volume 100 Nomor 398 Summer 2011. Published by : Irish Province of the Society of Jesus
- Firdaus, Ferry dan Iswahyudi, Fajar. 2010. *Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus*. Borneo Administrator Volume 6 Nomor 3 Tahun 2010. Jakarta : Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi
- Halfon, Neal; Houtrow, Amy; Larson, Kandyce dan Newacheck, Paul.W. 2012. *The Changing Landscape of Disability in Childhood*. Volume 22 Nomor 1 Spring 2012. Published by : Princeton University
- Hankivsky, Olena dan Cormier, Renne. 2011. *Intersectionality and Public Policy : Some Lessons from Existing Models*. Volume 64 Nomor 1 March 2011. Published by : Sage Publications, University of Utah
- Linn, Margaret Inman. 2011. *Inclusion in Two Languages : Special Education in Portugal and the United States*. Volume 92 Nomor 8 May 2011. Published by : Phi Delta Kappa International
- Mardiyanta, Antun. 2011. *Kebijakan Publik Deliberatif : Relevansi dan Tantangan Implementasinya*. Volume 24 Nomor 3. Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Airlangga
- Nugroho SBM. 2008. *Kebijakan Publik yang Pro Publik*. Riptek Volume 1 Nomor 2 Tahun 2008. Universitas Diponegoro, Semarang
- Rohman, Didik Fatkhur; Hanafi, Imam; Hadi, Minto. 2011. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu*. Volume 1 Nomor 5. Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu

Administrasi, Universitas Brawijaya,
Malang

Smit, Marius H; Russo, Charles J; Engelbrecht, Petra. 2010. *Law Educator Rights and Duties in Special Education – a Comparative Study Between United States and South Africa*. Volume 43 Nomor 1 Maret 2010. Published by : Institute of Foreign and Comparative Law

Soetomo. 2011. *Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Pemecahan Masalah Sosial*. Volume 15 Nomor 1 Juli 2011 ISSN 1410-4946. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM

Wahyuningsih, Dwi Rutiana. 2011. *Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif*. Volume 15 Nomor 1 Juli 2011 ISSN 1410-4946. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM

Buku

Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press

Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Kasus Pembangunan Pendidikan Jembrana 2000 - 2006* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Santoso, Purwo. 2010. *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Research Centre for Politics